



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 314/Pdt.G/2018/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan Cerai Talak antara :

Pemohon, lahir di Sorong, 23 Juli 1984 (umur 34 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Security, Kewarganegaraan Indonesia, Golongan Darah (O), Pendidikan SMA, alamat dalam hal ini memilih domisili hukum di Kelurahan Teling Atas, Lingkungan VII (Kantor Inspektorat Provinsi Sulut) Kecamatan Wanea, Kota Manado, sebagai **Pemohon**,;

Melawan

Termohon, lahir di Manado, 05 Mei 1986 (umur 32 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Kewarganegaraan Indonesia, Golongan Darah (B), Pendidikan SMP, Alamat tercatat sebagai warga di Kelurahan Ternate Baru, Lingkungan I(rumah kel. Marten Makagansa) Kecamatan Singkil, Kota Manado, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 September 2018 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado, dengan Nomor 314/Pdt.G/2018/PA.Mdo, tanggal 10 September 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Putusan Nomor 314/Pdt.G/2018/PA.Mdo Tanggal 04-10-2018 hal 1 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 15 November 2010 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanea Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.115/KUA.23.05.07/PW.00/8/2018 Tertanggal 14 Agustus 2018;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kost kelurahan Dendengan Luar selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon kelurahan Ternate Baru selama 7 tahun, dan kemudian berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1 Anak I (laki-laki) berumur 8 tahun;

3.2 Anak II (laki-laki) berumur 3 tahun;

Anak-anak tersebut diatas saat ini tinggal bersama kakak Termohon, namun masih dibawah tanggungan Pemohon selaku ayah anak-anak tersebut;

4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih rukun dan baik-baik saja, namun sekitaran tahun 2016 hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis lagi dan hal ini disebabkan oleh :
 - a. Bahwa selama berumah tangga sampai di tahun 2017 sering terjadi percekocokkan sebab masalah ekonomi dalam keluarga, dimana hal ini terjadi karena Termohon tidak pernah merasa cukup dan selalu meminta lebih atas pendapatan serta penghasilan dari Pemohon;
 - b. Bahwa di tahun 2017 tersebut Termohon telah pergi dari rumah meninggalkan Pemohon dan anak-anak sehingga Termohon telah lalai dalam melaksanakan kewajiban terhadap keluarga;
 - c. Bahwa Pemohon telah beberapa kali berupaya untuk menjemput Termohon, namun setelah beberapa hari atau minggu kemudian

Putusan Nomor 314/Pdt.G/2018/PA.Mdo Tanggal 04-10-2018 hal 2 dari 12



Termohon tetap pergi atau kabur dari rumah tanpa mempedulikan Pemohon dan anak-anak;
d. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tercipta lagi kehidupan rumah tangga yang baik sebab telah hidup berpisah yaitu pisah rumah selama setahun lamanya.

5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitaran pertengahan tahun 2017 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada poin 4 diatas, maka sejak itu Termohon turun dari rumah dan meninggalkan Pemohon dan anak-anak. Sehingga itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah serta tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 1 tahun lamanya;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa berdasarkan suatu kesepakatan bersama maka Pemohon merasa perlu untuk mengambil hak asuh anak dari salah satu anak yang bernama : **Ridho Heremba (laki-laki) berumur 8 tahun** untuk diasuh dan dididik oleh Pemohon, namun dengan tidak melupakan tanggung jawab Pemohon terhadap kedua anak tersebut;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Menyatakan bahwa anak kandung yang bernama : **Anak I (laki-laki) berumur 8 tahun**, berada dalam asuhan Pemohon;

Putusan Nomor 314/Pdt.G/2018/PA.Mdo Tanggal 04-10-2018 hal 3 dari 12



4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan Pemohon dngan Termohon dengan cara menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Asli dan Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.115/KUA.23.05.07/PW.00/8/2018 Tertanggal 14 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B.-----

Saksi:

Putusan Nomor 314/Pdt.G/2018/PA.Mdo Tanggal 04-10-2018 hal 4 dari 12



1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Manado 06 September 1974 (umur 42 tahun), agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kelurahan Ternate Baru, Lingkungan I, Kecamatan Singkil, Kota Manado, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena kami bertetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2010, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:
 - ❶ Anak I, umur 8 tahun;
 - ❷ Anak II, umur 3 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun, namun sejak tahun 2010 sudah tidak rukun, puncak Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi saya sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, dimana Termohon tidak pernah merasa cukup uang yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak, dan Pemohon sudah beberapa kali menjemput Termohon namun Termohon tetap pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sudah 1 tahun lamanya;

Putusan Nomor 314/Pdt.G/2018/PA.Mdo Tanggal 04-10-2018 hal 5 dari 12



- Bahwa Pemohon sekarang tinggal dikost, dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Pemohon dan Termohon pernah dinasehati oleh keluarga;

2. Saksi II, tempat dan tanggal lahir Makassar 27 November 1981 (umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kelurahan Ternate Baru, Lingkungan I, Kecamatan Singkil, Kota Manado, saksi adalah teman Pemohon dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena kami bertetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun, kemudian sudah tidak rukun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak tahun 2010;
- Bahwa saya sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Penyebabnya karena masalah ekonomi, dimana Termohon tidak pernah merasa cukup uang yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak, dan Pemohon sudah beberapa kali menjemput Termohon namun Termohon tetap pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya;
- Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, berpisah berpisah sudah 1 tahun lamanya;

Putusan Nomor 314/Pdt.G/2018/PA.Mdo Tanggal 04-10-2018 hal 6 dari 12



- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di kost, dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;

- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan pada kesimpulannya bertetap pada permohonan untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana maksud Perma Nomor 1 Tahun 2016 untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak dapat terlaksana karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian di setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon melalui kuasanya agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidak hadirannya tersebut, tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Termohon dalam keadaan tidak hadir, dan perkara diperiksa tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti bertanda P, dimana alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti;

Putusan Nomor 314/Pdt.G/2018/PA.Mdo Tanggal 04-10-2018 hal 7 dari 12



Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya telah mendalilkan, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2017 tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh Bahwa Termohon telah mempunyai PIL (pria idaman lain), hal ini awalnya dari informasi orang sekitar, dan setelah dikonfirmasi langsung akhirnya Termohon mengakui kebenaran perselingkuhan tersebut; Bahwa Termohon sebagai isteri sering mengumbar aib rumah tangga kepada tetangga-tetangga sekitarnya yang sering membuat malu pihak keluarga; Bahwa Termohon juga sering menggelapkan uang hasil usaha bersama dalam rumah tangga, dengan memberikan sejumlah uang maupun barang kepada laki-laki selingkuhan Termohon tersebut; Bahwa Termohon sering pergi keluar rumah walaupun sudah dilarang oleh Pemohon, bahkan alas an tersebut sering dijadikan kesempatan oleh Termohon untuk janji bertemu dengan laki-laki selingkuhan Termohon; Bahwa sebab-sebab diatas maka Pemohon sudah tidak ada lagi kecocokan dan juga alas an untuk mempertahankan rumah tangga sebab sudah sering cekcok pada setiap harinya dan sulit didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Termohon (verstek), namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang lex specialis (khusus) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat perkecokan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan memandang perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu kepada Pemohon tetap dibebani bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya khususnya yang berkaitan dengan alasan perceraian, Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa tentang pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon telah terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah diterangkan oleh para saksi Pemohon, Bahwa Termohon telah mempunyai PIL (pria idaman lain), hal ini awalnya dari informasi orang sekitar, dan setelah

Putusan Nomor 314/Pdt.G/2018/PA.Mdo Tanggal 04-10-2018 hal 8 dari 12



dikonfirmasi langsung akhirnya Termohon mengakui kebenaran perselingkuhan tersebut; Bahwa Termohon sebagai isteri sering mengumbar aib rumah tangga kepada tetangga-tetangga sekitarnya yang sering membuat malu pihak keluarga; Bahwa Termohon juga sering menggelapkan uang hasil usaha bersama dalam rumah tangga, dengan memberikan sejumlah uang maupun barang kepada laki-laki selingkuhan Termohon tersebut; Bahwa Termohon sering pergi keluar rumah walaupun sudah dilarang oleh Pemohon, bahkan alasan tersebut sering dijadikan kesempatan oleh Termohon untuk janji bertemu dengan laki-laki selingkuhan Termohon; Bahwa sebab-sebab diatas maka Pemohon sudah tidak ada lagi kecocokan dan juga alasan untuk mempertahankan rumah tangga sebab sudah sering cekcok pada setiap harinya dan sulit didamaikan lagi, sehingga harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa selama berumah tangga sampai di tahun 2017 sering terjadi percekocokkan sebab masalah ekonomi dalam keluarga, dimana hal ini terjadi karena Termohon tidak pernah merasa cukup dan selalu meminta lebih atas pendapatan serta penghasilan dari Pemohon;
- Bahwa di tahun 2017 tersebut Termohon telah pergi dari rumah meninggalkan Pemohon dan anak-anak sehingga Termohon telah lalai dalam melaksanakan kewajiban terhadap keluarga;
- Bahwa Pemohon telah beberapa kali berupaya untuk menjemput Termohon, namun setelah beberapa hari atau minggu kemudian Termohon tetap pergi atau kabur dari rumah tanpa mempedulikan Pemohon dan anak-anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tercipta lagi kehidupan rumah tangga yang baik sebab telah hidup berpisah yaitu pisah rumah selama setahun lamanya.

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah terjadi pertengkaran yang berujung pada terjadinya perpisahan antara keduanya dalam waktu kurang lebih 1 tahun lamanya,

Putusan Nomor 314/Pdt.G/2018/PA.Mdo Tanggal 04-10-2018 hal 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat diharapkan lagi untuk mewujudkan sebuah rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, dan dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, karena hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri tidak terpelihara lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh sebab itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan Verstek sesuai Pasal 149 RBg;

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi di bidang perceraian, maka secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon atau Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. Hal ini sesuai dengan pasal 71 ayat (2) dan pasal 84 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang.No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Ubdang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan Nomor 314/Pdt.G/2018/PA.Mdo Tanggal 04-10-2018 hal 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek ;
3. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manado ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1440 Hijriyah Oleh kami Drs. Rahmat, MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio A. M. Karim dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis pada persidangan terbuka untuk umum didampingi para Hakim anggota tersebut dan Sukarni Suma, S.HI, sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. Satrio A. M. Karim

Drs. Rahmat, M.H.

Hakim Anggota,

Panitera,

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Sukarni Suma, S.HI.

Perincian biaya perkara

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp 60.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | Rp 210.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya materai | Rp 6.000.00 |

Jumlah Rp 311.000,00 (Tiga ratus sebelas ribu rupiah);

**SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MANADO**

Putusan Nomor 314/Pdt.G/2018/PA.Mdo Tanggal 04-10-2018 hal 11 dari 12



PANITERA,

ttd

Dra. VAHRIA

Putusan Nomor 314/Pdt.G/2018/PA.Mdo Tanggal 04-10-2018 hal 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)